

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
DI KABUPATEN BIMA**

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

IMAN SETIAWAN
2019F1A043

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING


**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
DI KABUPATEN BIMA**

Oleh :

IMAN SETIAWAN
2019F1A043

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I



RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

Dosen Pembimbing II




IMAWANTO, SH., M.Sy
NIDN. 0825038101

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI JUMAT, 23 DESEMBER 2022




Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua
Assoc. Prof. Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, SH., LL.M ()
NIDN. 0822098301

Anggota I
RENA AMINWARA, SH., M.Si ()
NIDN. 0828096301

Anggota II
IMAWANTO, SH., M.Sy ()
NIDN. 0825038101

Mengetahui:
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Assoc. Prof. Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, S.H., LL.M
NIDN: 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iman Setiawan

NIM : 2019F1A043

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul “**Akibat Hukum Perkawinan Di bawah Umur Di Kabupaten Bima**”. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, 23 Desember 2022
Yang membuat pernyataan,



IMAN SETIAWAN
2019F1A043



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iman Setiawan
 NIM : 2019F1A043
 Tempat/Tgl Lahir : Baraian, 14 Maret 2001
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 085 337 157 857
 Email : iman.setiawan1403@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Aribat Hukum Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten
 Bima

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 433

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 12 Januari 2023
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iman Setiawan
 NIM. 2019F1A043

Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iman Setiawan
NIM : 2019F1A043
Tempat/Tgl Lahir : Baralau, 14 Maret 2001
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085.337.157.857 / iman.setiawan1403@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur di
Kabupaten Bima

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 17 Januari 2022

Penulis

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iman Setiawan
NIM.

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Mungkin saja ujian hidup yang tak kamu sukai akan mengantarkan dirimu kepada takdir indah yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya”

PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai siswa Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku terimakasih atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehingga anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta UMMAT.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “**Akibat Hukum Perkawinan Di bawah Umur Di Kabupaten Bima**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Edi Yanto, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si selaku Pembimbing Pertama.
5. Bapak Imawanto, SH., M.Sy selaku Pembimbing Kedua.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, 23 Desember 2022

Penyusun

IMAN SETIAWAN
2019F1A043



ABSTRAK**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
DI KABUPATEN BIMA**

Oleh :
IMAN SETIAWAN
2019F1A043

Batasan usia perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Walaupun batasan umur telah tegas-tegas diatur, dalam kenyataannya masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Penelitian ini bertujuan yaitu (1) untuk mengetahui dampak perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bima, (2) untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bima, dan (3) untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bima. Jenis penelitian adalah hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dan sosiologis, sedangkan teknik pengumpulan data dengan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan, dan wawancara dengan informan. Analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dampak perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bima. Adapun dampak yang diakibatkan dari adanya pernikahan di bawah umur yakni: (a) dampak ekonomi, (b) dampak sosial, dan (c) dampak Kekerasan dalam RumahTangga (KDRT). (2) Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bima, disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah: (a) keadaan ekonomi yang kurang mencukupi, (b) faktor pendidikan yang rendah, dan (c) faktor hamil diluar nikah. (3) Perlindungan hukum terhadap perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bima pada umumnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: (a) perlindungan preventif, dan (b) perlindungan hukum represif..

Kata kunci: Dampak Perkawinan, Bawah Umur

ABSTRACT**DUE TO THE LAW OF UNDERAGE MARRIAGE
IN BIMA DISTRICT**

By :
FAITH FAITH
2019F1A043

Article 7, paragraph 1 of Law Number 16 of 2019, addressing marriage, states that the age requirement for marriage is "Marriage is only permitted if the man has attained the age of 19 (nineteen) years and the woman has reached the age of 19 (nineteen) years." Numerous underage weddings continue despite severe regulations on the age limit. The aims of this research are (1) to find out the impact of underage marriages in Bima Regency, (2) to find out the causes of underage marriages in Bima Regency, and (3) to find out the legal protection of underage marriages in Bima Regency. Legislative and sociological methodologies are used in this normative and empirical law study. Studying books, literature, records, reports on the solved problem, and conducting interviews are all part of the data collection process. Data analysis is both qualitative and descriptive. The study's findings demonstrate (1) the effect of child marriages in the Bima district. The impacts resulting from underage marriages are (a) economic impacts, (b) social impacts, and (c) impacts of Domestic Violence (KDRT). (2) The causes of underage marriages in Bima Regency are caused by several factors, including (a) inadequate economic conditions, (b) low education factors, and (c) pregnancy out of wedlock. (3) Legal protection for underage marriages in Bima Regency is generally divided into 2 (two), namely: (a) preventive protection and (b) repressive legal protection.

Keywords: Impact of Marriage, Underage

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B



Humaira, M.Pd
P3B
NOMOR. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Orisinalitas Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	10
1. Pengertian Perkawinan	10
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	13
3. Rukun dan Syarat Nikah.....	14
B. Tinjauan Tentang Perkawinan di Bawah Umur	16
1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur.....	16
2. Dasar Hukum Perkawinan Di bawah Umur	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	22
B. Metode Pendekatan.....	22
C. Jenis dan Sumber /Bahan Hukum.....	23
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data	24

E. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum	25
F. Analisis Bahan Hukum.....	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	27
B. Dampak Perkawinan Di bawah Umur Di Kabupaten Bima	31
C. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di bawah Umur Di Kabupaten Bima.....	44
D. Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Di bawah Umur Di Kabupaten Bima	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala hal. Sangatlah penting bagi negara dan bangsa Indonesia untuk memiliki hukum perkawinan nasional yang sekaligus menghormati asas-asas tersebut dan memberikan landasan hukum bagi perkawinan yang sampai saat ini berlaku bagi berbagai golongan masyarakat. Pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang mulia dan suci antara seorang pria dengan seorang wanita, oleh karena itu suami istri adalah sah dan hubungan seksual dengan tujuan keluarga yang penuh kasih adalah halal.¹

Pernikahan adalah salah satu peristiwa terpenting dalam hidup seseorang. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dengan konsekuensi baik fisik dan emosional untuk keluarga masing-masing komunitas dan juga untuk harta yang diperoleh di antara mereka sebelum dan sesudah pernikahan. Perkawinan dapat digambarkan sebagai kontrak relasional antara dua orang (pria dan wanita) yang melibatkan kontrak relasional, yang tujuannya adalah untuk hidup berdampingan secara intim sesuai dengan kondisi yang dibenarkan oleh Tuhan, Pencipta alam.

Dalam mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang pas dengan tujuan pernikahan maka pemerintah sudah menetapkan UU yang mengatur mengenai batasan usia pernikahan. Batasan usia menikah yang

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hal. 6*

ditetapkan oleh pemerintah dicantumkan dalam pasal 7 ayat 1 UU Nomor 16 tahun 2019 mengenai pernikahan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik pria tau pihak wanita.

Pemahaman konsep baligh dan batasan usia sangat penting bagi seseorang yang berencana menikah. Baik laki-laki maupun perempuan harus sama dalam kedewasaan dan kedewasaan agar tujuan sakinah, mawaddah dan keluarga yang baik dapat tercapai. Prinsip mawaddah wa rahmah adalah kodrat manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain karena perkawinan manusia mencari keridhaan Allah SWT disamping tujuan biologis.²

Pernikahan Anak di bawah umur bukanlah hal baru di Indonesia. Praktik ini sering terjadi di antara berbagai pelaku, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di pedesaan yang banyak di antaranya memiliki alasan yang berbeda-beda, mulai dari masalah ekonomi, masalah budaya dan nilai-nilai agama. Menurut hukum adat, tidak ada batasan usia untuk menikah, tetapi banyak orang tua yang menikahkan anaknya yang sudah dewasa atau dianggap sudah dewasa. Perkawinan di bawah umur ada 2: (a) Perkawinan Remaja yang di bawah umur aslinya dan masih perawan dapat menjaga kehormatan dan kesuciannya. (2) Perkawinan di bawah umur palsu adalah,

² *Amiur Nuruddin dōn Azhōri Akmōl Tōrigōn, Hukum Perdōtō Islōm di Indonesiō, Jōkōrtō: Prenōdō Mediō, 2012, hōl 52*

perkawinan yang dilaksanakan agar menutupi keburukan moral dan akhlak seorang anak.³ Ada juga yang menikah di bawah umur untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Dalam fenomena ini, calon pasangan tidak memikirkan implikasi dan dampak dari pernikahan yang mereka jalani.

Meski batasan usia diatur secara ketat, nyatanya masih banyak pernikahan di bawah umur. Masalah ini tidak lepas dari masalah budaya jangka panjang, faktor ekonomi, faktor psikologis, akibat kebingungan yang disebabkan oleh kehamilan sebelumnya, sehingga dilakukan akad nikah untuk mengatasinya, meskipun tidak cukup siap secara biologis dan mental.

Perkawinana Anak di bawah umur dikaitkan dengan angka perceraian di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima karena berbagai alasan. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pernikahan di bawah umur dan pengaruhnya terhadap perceraian karena kurangnya penjelasan secara umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dijelaskan bahwa Asas perkawinan adalah diantara mereka yang menganut asas bahwa calon pasangan harus dewasa lahir dan batin untuk menikah, sehingga dapat memenuhi tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mempunyai keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur harus dicegah.

Di Kecamatan Monta Kabupaten Bima Angka perceraian cukup tinggi yaitu 480 kasus perceraian pada Januari-September 2022, dimana terdapat 170

³ *Ibid. hal.55*

kasus perceraian dan 310 permohonan cerai. Alasan lain termasuk kawin paksa, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, keuangan, penjara dan perzinahan.⁴ Karena secara hukum gugatan cerai di pengadilan hanya dapat dicapai melalui pengadilan, maka permasalahannya banyak pasangan suami istri yang kebingungan sekaligus mengalami kesulitan dalam menempuh jalan/proses perceraian. Penulis utama tentu saja buta terhadap hukum. Ditambah proses pengajuan cerai yang pada dasarnya rumit. Bahkan, tidak jarang proses perceraian yang rumit memakan biaya yang tidak sedikit. Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ayat (1), perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵ Ayat (2), untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁶ Dengan adanya Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera selama-lamanya, maka undang-undang ini menganut asas bahwa harus ada alasan-alasan khusus untuk mempersulit perceraian dan harus dilakukan di pengadilan. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul skripsi tersebut **“Akibat Hukum Perkawinan Di bawah Umur Di Kabupaten Bima”**

⁴ *Data Dokumentasi KUA Kecamatan Monto Kabupaten Bima*

⁵ *Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*

⁶ *Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian maka penulis menyimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bima?
2. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bima?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bima?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dampak perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bima.
2. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bima.
3. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bima.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Secara teori, penulis berharap artikel ilmiah berupa skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi civitas akademika dan masyarakat pada umumnya untuk melengkapi khazanah intelektual hukum

keluarga khususnya yang berkaitan dengan akibat hukum perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Bima.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih bagi masyarakat khususnya konsekuensi perkawinan di bawah umur terhadap perceraian dan solusi konkrit bagi masyarakat dalam konsekuensi perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Bima.

c. Akademis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan Sarjana Satu (S1) di Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

D. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama dan Judul Skripsi	Permasalahan	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Luthfil Hakim (2011) ⁷ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun 2009)	1. Apa saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun 2009)?	1. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melestarikan pernikahan usia dini di Desa Bumirejo ini adalah (1) Faktor tradisi (Adatistiadat), (2) Faktor ekonomi, (3) Faktor rendahnya animo masyarakat terhadap pendidikan, (4) Faktor hasrat	Penelitian Luthfil Hakim tentang faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini perspektif hukum islam, sedangkan Iman Setiawan tentang konsekuensi perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian

⁷ Skripsi, Luthfil Hakim, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun 2009)*, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.

			pribadi, (5) penyebab Faktor pemahaman agama.	
2.	Dzulkifli Ahmad (2011). ⁸ Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Gunung Sindur Bogor)	1. Baimanakah dampak sosial pernikahan usia dini di Desa Gunung Sindur Bogor?	1. Hasil yang dicapai penelitian ini yaitu pada penyebab sosial yang terjadi akibat adanya perkawinan pada usia dini. Di dalam skripsi ini menyebabkan kangker rahim yang menjadi akibatnya.	Penelitian Dzulkifli Ahmad tentang dampak sosial pernikahan usia dini, sedangkan Iman Setiawan tentang konsekuensi perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian
3.	Habibulloh. 2017 ⁹ . Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping	1. Bagaimanakah pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping? 2. Bagaimana penyelesaiannya jika putusan perceraian atas nafkah istri dan anak tidak dilaksanakan?	1. Penegakan putusan cerai untuk menafkahi istri dan anaknya di hadapan Pengadilan Agama Lubuk Sikap berdasarkan cerai yang terjadi menurut cerai menurut Pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan menyatakan apakah mantan suami dapat membebankan biaya hidup dan/atau membebankan kewajiban kepada mantan pasangan. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah tunjangan mut'ah dan iddah bagi mantan	Penelitian Habibulloh tentang Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, sedangkan Iman Setiawan tentang konsekuensi perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian

⁸ Skripsi, Dzulkifli Ahmad, Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini (Studi kasus di desa gunung sindur-Bogor2011) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2011

⁹ Habibulloh. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Jurnal, LPPM UMSB, Vol. XI Jilid 2 No.76, ISSN 1693-2617. 2017.

			<p>istri dan tunjangan hadhanah bagi anak-anak, aplikasi seorang wanita untuk tunjangan bagi anak-anak dan harta dan tunjangan selama perkawinan dapat dilakukan selama proses perceraian. Penegakan putusan cerai untuk tunjangan mut'ah, tunjangan iddah (untuk istri non-nusyus) dan tunjangan anak di pengadilan agama dalam kasus perceraian pada tahun 2015, suami dalam prosesnya selalu dibayar secara sukarela kepada mantan istrinya. dari janji cerai.</p> <p>2. Penegakan Putusan Perceraian (Enforcement) mut'ah untuk tunjangan, iddah untuk tunjangan dan tunjangan anak, pelaksanaan sebenarnya dilakukan secara sukarela oleh para pihak jika mantan suami sebagai pemohon tidak mengambil keputusan, mantan suami yang dirugikan istri dapat mengajukan Permohonan penegakan hukum ke pengadilan, pengadilan tidak akan menegakkan jika</p>	
--	--	--	---	--

			<p>pihak yang dirugikan tidak meminta penegakan, dan bahkan jika pihak yang dirugikan meminta penegakan, pengadilan tidak akan menegakkan. Pengadilan terlebih dahulu harus menyelesaikannya secara damai dengan teguran atau teguran kepada suami yang tidak mengambil keputusan, agar dengan sukarela dapat melaksanakan isi putusan tersebut, karena pengadilan agama berprinsip bahwa hukum pada akhirnya damai, yaitu adalah jika itu dapat disepakati, mereka dapat menyetujui apa yang akan dilakukan oleh eksekusi. Dan dokumen perceraian dari Pengadilan Agama Lubuk Sikap menunjukkan bahwa baik mantan istri maupun terdakwa tidak pernah meminta penegakan hukum.</p>	
--	--	--	--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis, nikah dalam bahasa arab berarti pernikahan atau zawaj. Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. *Al-nikah* mempunyai arti *al-Wath'i*, *al-Dhomm*, *al-Tadakhul*, *al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jimat' dan akad.¹⁰

Kata nikah memiliki dua arti, yaitu arti sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*majaaz*). Secara harfiah kata nikah berarti berkumpul sedangkan secara kiasan berarti mengadakan *aqad* atau akad nikah.¹¹

Beberapa ahli hukum memberikan arti atau definisi yang berbeda-beda tentang kata nikah, termasuk yang dikemukakan oleh Soemiyati yang merumuskannya. *Pernikahan adalah kontrak antara seorang pria dan seorang wanita. Akad ini bukan sembarang akad, melainkan akad suci untuk membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan. Orang suci di sini terlihat dari sisi religius pernikahan.* Sementara itu, Zahry Hamid menulis sebagai berikut; *Apa yang disebut Nikah setelah Syara adalah akad (Ijab Kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan kata-kata tertentu dan pemenuhan aturan dan kondisi. Dalam pengertian yang paling luas, pernikahann atau perkawinan adalah "persatuan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk memperoleh keturunan, yang berlangsung menurut ketentuan hukum Islam.*¹²

¹⁰ Mordoni, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Grãh Ilmu, 2011), hãl. 4

¹¹ Lili Rãsjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Mãlaysia dan Indonesia*, (Bãndung: Alumni, 1982), hãl. 3

¹² Abd. Shomãd, *Hukum Islam, Jãkãrtã: Kencãnd, cetãkãn 2, 2012*, hãl 180

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menurut hukum Islam, perkawinan mengacu pada perjanjian yang mengesahkan persatuan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling mendukung antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal, maka suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin.¹³

Para ulama Fiqih 4 Mazhab (*Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali*) Mendefinisikan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang mengizinkan seorang laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang (sejak tanggal perjanjian) mempunyai kata nikah atau konjugal atau arti yang sama dengan kedua kata tersebut.

Para ulama madzhab sepakat bahwa nikah kembali sah jika dilakukan dengan akad, ijab dan qabul antara calon istri dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak-pihak yang menggantikannya,

¹³ *Hosböllöh Thôib dên Möröhôlim Hôrôhâp, Hukum Keluargâ Dêlôm Syôriôt Islôm, (Universitês Al-Azhôr, 2010), hêl. 4*

misalnya Perwakilan resmi dan wali yang sah dan berakhir hanya dalam hal persetujuan non-kontraktual.¹⁴

Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang definisi hukum pernikahan yang asli. Menurut pendapat mayoritas fuqaha Syafi'i, hukum perkawinan adalah mubah (dibolehkan), menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, hukum perkawinan adalah sunnah, sedangkan menurut Dhahiri dan Ibnu Hazm, hukum perkawinan wajib dilakukan sekali seumur hidup.¹⁵

Itulah sebabnya hukum Islam pada dasarnya tidak membenarkan prinsip anti nikah, karena ajaran Islam mengikuti keseimbangan tatanan kehidupan antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat harus menjalani kehidupan rumah tangga sebagai pemimpin untuk mencapai kesempurnaan hidup.

Menurut ringkasan hukum Islam, pengertian nikah adalah akad, yaitu akad yang sangat kuat atau Mitsasqan Ghalizhan, menaati dan menunaikan perintah Allah SWT adalah ibadah dan tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.¹⁶

¹⁴ Muhəmməd Jəwəd Mughniyəh, *əl-Fiqh „ələ əl-Mədzəhib əl-Khəmsəh*, (Diterjeməhkən Məsykur A.B. Jəkərtə: Lenterə, Cet.23, 2008), 309

¹⁵ Zəhry Həmid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikəhən Isləm dən Undəng-Undəng Pernikəhən di Indonesiə*, (Yogyəkərtə: Binə Ciptə, 1978), cet. ke- 1, h 3-4

¹⁶ Amir Syərifuddin, *Hukum Perkəwinən Isləm di Indonesiə: Antərə Fiqh Munəkəhət dən Undəng- Undəng Perkəwinən*, (Jəkərtə: Kencənə, 2009) 37-39.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perundang-undangan perkawinan didasarkan pada al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan yang asli adalah diperbolehkan. Pada dasarnya pengertian “perkawinan” adalah suatu perjanjian yang mengesahkan persatuan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling menghidupi antara seorang pria dan seorang wanita dalam hubungan suami istri.

Mengenai dasar hukum tentang perkawinan, telah diatur dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”*¹⁷

Selain diatur dalam Alquran, ada juga beberapa hadits Nabi yang berkaitan dengan hukum pernikahan yang diriwayatkan oleh para ahli hadits dan imam Muslim yaitu. *“...dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku”*. Hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk nikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan”.¹⁸ Menurut Islam, keluarga yang baik sangat kondusif untuk kesejahteraan karena orang dapat mencapainya melalui keluarga yang baik dari dalam.

¹⁷ *Departemen Pendidikan Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar, 2004), hal. 494*

¹⁸ *Abdul Rahmân Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), h 15*

Menurut Ibnu Rusyd yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, Hukum Nikah menyatakan bahwa sekelompok Fuqaha, yaitu para Jumhur (mayoritas ulama), mengatakan bahwa menikah adalah hukum sunnah. Golongan Zhahiriyah mengklaim bahwa menikah itu wajib. Ulama Mutakhhirin Malikiyah mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi sebagian orang, khitan bagi yang lain, dan boleh bagi yang lain. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh penafsiran bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits tentang pokok bahasan tersebut.¹⁹


3. Rukun dan Syarat Nikah

a. Rukun Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan itu. Dalam perkawinan yang rukun tidak boleh terbengkalai syarat-syarat dalam arti jika keduanya tidak ada atau tidak lengkap maka perkawinan itu tidak sah. Keduanya mengandung pengertian yang berbeda bahwa rukun adalah sesuatu yang hakekatnya dan merupakan bagian atau unsur yang memungkinkan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang ada di luarnya dan bukan merupakan unsurnya. Menurut Jumhur Ulama, ada lima rukun dan setiap rukun memiliki persyaratan tertentu. Berikut penjelasan tentang rukun nikah dalam kaitannya dengan rukun-rukun tersebut.²⁰

¹⁹ *Ibid*, h. 16

²⁰ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Torigon, *Hukum Perdatā Islām di Indonesiā: Studi Kritis Perkembangān Hukum Islām dari Fikih, UU No. 16/2019 smpai KHI, (Jōkōrtō: Kencōnō, Cetōkōn 3, 2006)*, h. 62

- 
- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
 - 2) Calon isteri, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
 - 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwalian
 - 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
 - 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 - a) Pernyataan perkawinan wali amanat
 - b) Calon pasangan suami istri menyampaikan pernyataan penerimaan
 - c) Menggunakan kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d) Lanjutan antara ijab dan qabul
 - e) Jelas makna antara ijab dan qabul
 - f) Orang yang terkait dengan Ijab dan Qabul tidak sedang ihram untuk haji atau umrah
 - g) Sedikitnya empat orang harus menghadiri ijab ijab dan qabul, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali mempelai wanita dan wali mempelai pria.

b. Syarat-syarat Nikah

Mengenai syarat-syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami

isteri. Adapun syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu:²¹

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

B. Tinjauan Tentang Perkawinan di Bawah Umur

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi

²¹ Djoko Prəkoso dən Ketut Murtikə, *Azəs-əzəs Hukum Perkəwinən di Indonesiə, (Jəkərtə: Bina Aksərə, 1987), həl. 20*

syarat umur yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Perkawinan di bawah umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Merujuk UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Hukum negara kita telah menetapkan batas usia untuk menikah. Dalam Undang-undang perkawinan bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa Pernikahan diperbolehkan hanya jika pria telah mencapai usia 19 tahun (sembilan belas) dan wanita telah mencapai usia 19 tahun (sembilan belas). Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia perkawinan tentunya dilaksanakan dengan proses dan cara pandang yang berbeda yang bertujuan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang lahir dan batin untuk hidup berumah tangga, meskipun kenyataannya belum tercapai.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, tata cara perkawinan di Indonesia pada umumnya diatur oleh hukum agama dan adat istiadat, dan setelah berlakunya undang-undang negara tentang perkawinan. adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun, UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat perkawinan, seperti batas usia perkawinan (syarat materil), yang di dalamnya termasuk syarat usia minimum terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang “perkawinan hanya diizinkan pihak pria sudah mencapai usia 19 dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”.

Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan pasangan dan keturunannya.

Adanya batasan usia tersebut dapat diartikan bahwa UU No. 16 Tahun 2019 tidak menghendaki dilaksanakannya perkawinan anak di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Pernikahan dengan anak di bawah umur bukanlah hal baru di Indonesia. Praktek ini telah dipraktekkan oleh begitu banyak penulis untuk waktu yang lama. Bukan di kota besar, bukan di pedalaman. Alasannya pun beragam karena masalah ekonomi, pendidikan rendah, pemahaman nilai budaya dan agama tertentu, dan lain-lain.²²

Pada kenyataannya, perkawinan antar anak di bawah umur masih sering terjadi pada zaman dahulu. Namun, dalam kasus pernikahan anak di bawah umur terpaksa dilaksanakan, maka Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 masih menawarkan kemungkinan penyimpangan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, yaitu pembebasan yang diberikan oleh pengadilan bagi mereka yang belum mencapai usia minimum. Dan ini diberikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bagi anak seperti zina dan lain-lain.

Dalam KHI, yang dikeluarkan oleh Inpres No. 1 Tahun 1991 memuat pokok bahasan yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI disebutkan yaitu batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019, tapi dengan tambahan alasan: untuk kesejahteraan keluarga

²² Sōrwno, S.W. *Psikologi Remōjō. Rōjō Grōfīndo Persōdō, Jōkōrtō, 2016.hlm 89*

dan rumah tangga.²³ Demi kebaikan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilakukan oleh calon mempelai laki-laki yang telah mencapai umur tertentu dalam pasal 7 UU No. 16 tahun 2019 yaitu calon suami sekurangya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Namun, bunyi dari ayat (2) untuk calon pasangan yang belum mendapati umur 21 tahun mesti mendapati persetujuan seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019, Persetujuan orang tua sesuai karena mereka yang berusia di bawah 21 tahun dianggap di bawah umur oleh hukum.

Namun, pernikahan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Menurut Pasal 60 KHI, pencegahan perkawinan dapat dilakukan jika calon suami atau istri tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Penghalang perkawinan dapat mencakup keluarga dalam garis lurus di atas dan di bawah, kerabat, wali perkawinan, wali calon pengantin yang baik hati, suami atau istri yang masih terikat dengan calon istri atau suami, dan pejabat publik yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan (Pasal 62, 63, dan 64 KHI).²⁴

Pelaksanaan undang-undang tentang usia perkawinan memang diatur oleh Negara. dimasyarakat banyak pernikahan kecil terjadi. Perkawinan di bawah umur dibagi menjadi dua bagian, yaitu: a) Perkawinan yang lebih muda dari umur semula, yaitu perkawinan yang

²³ CST. *Kōnsil, Pengertiōn Ilmu Hukum dōn Totō Hukum Indonesiā, (Jākōrtō : Bōlōi Pustōkō, 1989), hlm. 230*

²⁴*Kompilōsi Hukum Islām, Buku 1 Hukum Perkōwinōn, Pāsōl 62,63,64.*

dilakukan oleh remaja perawan, masih dapat menjaga kehormatan dan kesuciannya. b) Perkawinan karena kemudahan, yaitu perkawinan yang dilakukan untuk menutupi keburukan moral dan etika.²⁵

2. Dasar Hukum Perkawinan Di bawah Umur

Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 : setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 : *Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya*, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014: setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 : *setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan* :²⁶

- a) Diskriminasi
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c) Penelantaran
- d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

²⁵ Muhömmöð, Muhyidin. *Jötuñ Cinta Itu Nggö Höröñ Kok*. Yogyakarta: Divö Pers, 2005. hñl. 33

²⁶ Pöñöl 13 öyöt 1 Undöng-Undöng Nomor 35 Töñun 2014 tentöng Peruböññ öñs Undöng-Undöng Nomor 23 Töñun 2002 Tentöng Perlindöngñ Anök

- e) Ketidakadilan
- f) Perlakuan salah lainnya.

Selain itu orang tua dan keluarganya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak seperti yang tertulis di Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 : orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Meskipun usia perkawinan diatur oleh negara, namun dalam praktiknya masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur di masyarakat. Perkawinan di bawah umur dibagi menjadi dua bagian, yaitu: a) Perkawinan yang lebih muda dari umur semula, yaitu perkawinan perawan muda yang masih bisa menjaga kehormatan dan kesucian. b) Perkawinan karena kemudahan, yaitu perkawinan yang dilakukan untuk menutupi keburukan moral dan etika.²⁷

²⁷ Muhyidin, Muhömmöd. *Mengöjör Anök Berökhlök Al-Qurön. Böndung: Remöjö Rosdököryö. 2008. Höl. 33*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang disusun dilakukan merupakan penelitian yang bersifat normatif dan empiris. Penelitian Normatif adalah penelitian yang mengacu kepada Norma-Norma yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan Putusan-putusan pengadilan. Penelitian empiris adalah pendekatan yang di gunakan untuk melihat implementasi dengan mengkaji data dilapangan. Sedangkan Penelitian empiris merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dalam arti sebenarnya dan mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam lingkungan masyarakat.

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociologis Approach*)

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang membahas tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan manusia. Objek dalam pendekatan ini adalah masyarakat yang dilihat dalam sudut hubungan manusia dengan manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dan masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum

1. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Data primer adalah informasi yang berasal langsung dari sumber pertama, yaitu wawancara dengan informan dan responden.
- b. Data sekunder adalah informasi dari laporan, buku, dll.

2. Sumber Bahan Hukum

Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:²⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan hukum, dokumen resmi, konsep legislatif dan keputusan hukum. Dalam penyusunan undang-undang dan putusan hakim. Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan
- 6) Perbup Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Ana

²⁸ Achmad, Yulianto dan Mukti Fajr, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 67*

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, majalah atau buku pendapat para sarjana mengenai topik penelitian, dan berita internet.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun hukum sekunder, yang berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Ensiklopedia*. Sesuai dengan tipe dan Pendekatan yang digunakan penyusun, tipe data yang digunakan penyusun adalah data primer dan data sekunder, sumber datanya adalah data pustaka.²⁹

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan dilakukan dengan Teknik Studi Kepustakaan, yaitu mengkaji keputusan hukum tentang masalah atau kasus yang sedang terjadi,

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, yaitu mengkaji keputusan hukum tentang masalah atau kasus yang sedang terjadi.

²⁹Amiruddin dän Zäinäl Asikin., *Pengäntär Metode Penelitiän*, Jäkärtä: PT Räjä Gräfindo Persädä, 2013. häl. 67.

E. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Salah satu aspek terpenting dari penelitian normatif empiris adalah pengumpulan data sebanyak mungkin. Untuk memperoleh data tentang masalah beberapa Teknik yang dianggap perlu dan dilakukan sebagai berikut:³⁰

1. Teknik wawancara

a. Wawancara Terstruktur

Adalah wawancara dengan seorang informan disertai daftar pertanyaan yang telah disiapkan atau dirumuskan sebelumnya yang ditanggapi oleh responden atau informan kemudian dikembangkan.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Adalah mewawancarai informan, dimana pertanyaan yang diajukan kepada responden tidak ditetapkan sebelumnya

2. Tehnik kepustakaan (*Libray Research*)

Kepustakaan yaitu dengan melakukan pengumpulan data-data yang kemudian penelitian menelaah, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan literatur hukum tersebut serta dokumen-dokumen tulisan ilmiah yang berupa peraturan perundang-undang, buku-buku ilmiah, Artikel-artikel, jurnal media cetak dan elektronik yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dipelajari penulis terkait akibat hukum perkawinan di bawah umur di Kabupaten Bima.

³⁰ Peter Mōhmud Mōrzuki, *penelitiān hukum, Prenōdō Mediō, Jōkōrtō, 2005, hōl. 93.*

⁴⁹ Soerjono Soekōnto, *dōn Sri Mōmudji, penelitiān Hukum Normōtif, Cetōkōn Rōjō Grōfindo Persōdō, Jōkōrtō, 2004. hōl. 14.*

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis kualitatif deskriptif digunakan sebagai metode analisis, yaitu analisis hukum berdasarkan kepustakaan dan wawancara dengan responden atau informan, setelah itu data-data yang diperlukan dianalisis untuk mendapatkan informasi yang relevan yang disajikan dalam rangkaian kata atau kalimat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk membuat gambaran masalah atau potret pola dan masalah. Penulis menerapkan informasi dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Sehingga hasilnya dapat dijadikan pedoman untuk memecahkan masalah yang diteliti³¹.

³¹ *Ibid. hōl. 112*